

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN 101 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AMANAH RIAU UKUI PELALAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**MUHAMAD FIKRI ANNAFY**

**NIM. 12020514003**

**PROGRAM S1**

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2024 M/ 1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Pada Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Riau Ukui Pelalawan"**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Fikri Annafy

NIM : 12020514003

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Musnawati, SE, M.Ak  
NIP. 19740206 200501 2003

Pembimbing Metodologi

Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec  
NIP. 19800104 200801 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Pada Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Riau Ukui Pelalawan, yang ditulis oleh:**

**Nama** : Muhamad Fikri Annafy  
**NIM** : 12020514003  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah

**Telah dimunaqasyahkan pada:**

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 24 Oktober 2024  
**Pukul** : 08.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Munaqasyah ( Gedung Belajar ) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua**  
Dr. H. Mawardi., S.Ag.,M.Si
- Sekretaris**  
Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si
- Penguji I**  
Devi Megawati, SE.I.,ME.Sy., Ph. D
- Penguji II**  
Dr. Rustam, SE., ME., Sy

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Muhammad Fikri Annafy  
**NIM** : 12020514003  
**Tempat/Tgl. Lahir** : TebingTinggi / 01 Mei 2002  
**Fakultas** : Syariah dan Ilmu Hukum  
**Prodi** : Ekonomi Syariah

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 101  
 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AMANAH RIAU UKUI PELALAWAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Oktober 2024  
 Yang membuat pernyataan



**Muhammad Fikri Annafy**  
**NIM : 12020514003**

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhamad Fikri Annafy 2024 : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Pada Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Riau Ukui Pelalawan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesesuaian penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan Periode 2022-2023. Hal ini Karena pentingnya laporan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana mekanisme pencatatan transaksi keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Riau Kecamatan Ukui Pelalawan. Kedua, Bagaimana laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan 101 di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Riau Ukui Pelalawan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber dan informan yang diperoleh di BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan. Informan yang bersedia diwawancarai adalah bagian akuntansi dan manajer cabang. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara dan laporan keuangan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BMT Amanah Riau belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK 101, namun masih terdapat beberapa pos-pos yang menjelaskan akad syariah, yaitu pada akad wadiah dan syirkah pada laporan keuangan neraca. Kendala yang dihadapi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan adalah masih kurangnya memahami konsep-konsep dalam PSAK 101. Dengan penelitian ini diharapkan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101, agar untuk meningkatkan kualitas internal, eksternal dan keterbukaan laporan keuangan.

**Kata Kunci :** PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan, Baitul Maal Wat Tamwil



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **"ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 101 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AMANAH RIAU UKUI PELALAWAN"**. Kemudian shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil' alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua Orangtua saya Ayahanda Munjirin dan ibunda Juliati yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, dukungan yang tiada henti nya. Terimakasih sudah menemani berproses dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. selalu membuat penulis bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik terus kedepannya. Terimakasih sudah membesarkan, mendidik, memotivasi dan selalu berjuang demi pendidikan penulis serta selalu mendoakan penulis dengan penuh cinta serta kasih sayangnya hingga hari ini dan tidak pernah menuntut cepat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Istri saya Valensya Agustin dan Calon buah hati yang sangat saya cintai. Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan, kesabaran dan semangat membuat penulis terus berusaha semaksimal.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan mengikuti perkuliahan hingga selesai.
4. Bapak Dr Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Akmal Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, beserta staf Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku dosen Penasihat Akademik yang telah memberi saya nasihat dan bimbingannya selama masa perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Ibu Musnawati, SE., M.Ak selaku dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec selaku dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi sistematika penulisan dan mengorbankan waktunya serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasihat-nasihat yang terbaik yang membantu penulis selama perkuliahan.
9. Bapak Defri Ramadhani, selaku Manajer cabang BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan yang telah memberikan saya izin dan kesempatan melakukan penelitian sampai dengan selesai.
10. Para pimpinan dan staff perpustakaan Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai referensi.
11. Kepada sahabat saya Muhammad Farhan Masrury, Hamzah Syaifullah, Muhammad Medikal Khairi, Eris Shidiq, Betran Andreansyah, Dian Awalludin, terimakasih sudah sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2020, khususnya kelas B yang menjadi teman belajar selama masa perkuliahan dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta merta penulis dengan segenap hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 25 Agustus 2024

Penulis,

**Muhamad Fikri Annafy**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan penelitian .....	10
E. Manfaat penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 .....	13
B. Teori Keagenan .....	15
C. Laporan Keuangan Koperasi Syariah .....	17
1. Standar Akuntansi Keuangan .....	17
2. Laporan Keuangan Syariah.....	20
D. Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah.....	35
1. Prinsip Titipan atau Wadiah ( <i>Depository</i> atau <i>Al-Wadi'ah</i> ) .....	35
2. Prinsip Bagi Hasil ( <i>Profit Sharing</i> ) .....	38
3. Jual Beli ( <i>Sale And Purchase</i> ) .....	47
4. Sewa / <i>Al-Ijarah (Operational Lease)</i> .....	56
E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 401 .....	59
F. Penelitian Terdahulu.....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	64
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	65
1. Subjek penelitian.....	65



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian.....	66
D. Sumber Data .....	66
a. Data primer .....	67
b. Sumber sekunder .....	67
E. Informan.....	68
F. Teknik Pengumpulan data.....	68
G. Teknik Analisis Data .....	69
H. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	70
I. Gambaran Umum BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan .....	73
1. Sejarah BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan .....	73
2. Visi dan Misi .....	73
3. Struktur Organisasi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan .....	74
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	76
1. Penyajian Data dan Analisis Laporan Keuangan di BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan .....	76
2. Penyajian laporan Keuangan Neraca dan Laba/Rugi BMT amanah riau Ukui Pelalawan .....	81
B. Pembahasan Penelitian .....	89
1. Perbandingan Laporan Keuangan Psak 101 Dengan Laporan Keuangan BMT Amanah Riau ukui Pelalawan .....	89
2. Dampak Implementasi penggunaan Laporan Keuangan PSAK 101 .....	95
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. SARAN .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN 105</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Laporan Laba/Rugi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan .....	7
Tabel II. 1 Laporan Posisi Keuangan Koperasi Syariah .....	22
Tabel II. 2 Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah .....	24
Tabel II. 3 Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Syariah .....	27
Tabel II. 4 Laporan Arus Kas Koperasi Syariah .....	28
Tabel II. 5 Laporan Rekonsiliasi dan Pendapatan Bagi Hasil.....	31
Tabel II. 6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.....	32
Tabel II. 7 Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Des 20X1 – Des 20X2	34
Tabel IV. 1 Neraca BMT Amanah Riau Tahun 2022-2023.....	82
Tabel IV. 2 Laporan Posisi Keuangan Koperasi Syariah .....	85
Tabel IV. 3 Laba/Rugi BMT Amanah Riau Tahun 2022-2023 .....	86
Tabel IV. 4 Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah.....	88
Tabel IV. 5 Perbandingan Penyajian laporan Keuangan BMT Amanah Riau	90
Tabel IV. 6 Perbandingan Format laporan Keuangan BMT Amanah Riau	91
Tabel IV. 7 Perbandingan Pada Komponen Laporan Keuangan .....	93

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Format Laporan Keuangan Koperasi Syariah .....	21
Gambar II. 2 Skema YAD Al-Amanah.....	36
Gambar II. 3 Skema YAD Adh-Dhamanah .....	38
Gambar II. 4 Skema Musyarakah .....	41
Gambar II. 5 Skema Penghimpunan dan Penyaluran Mudharabah .....	43
Gambar II. 6 Skema Mudharabah Muqayyadah .....	44
Gambar II. 7 Skema Murabahah .....	48
Gambar II. 8 Skema Istishna .....	53
Gambar II. 9 Skema Ijarah .....	56

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Regulasi mengenai BMT di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan ketentuan hukum, yang mencakup pengaturan mengenai pendirian, operasional, dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.30/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Laporan Keuangan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Berisi ketentuan yang mewajibkan lembaga keuangan mikro untuk melakukan laporan keuangan secara transparan dan diawasi oleh OJK.<sup>1</sup> Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh al-muamalah*) dalam kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan,

<sup>1</sup> POJK No. 30/POJK.05/2014, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365)" (2014).

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013, hlm. 33.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia yang dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 59/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Baitul Maal wa at-Tamwil<sup>3</sup>. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong-royong, mengambil manfaat, dan menjauhi mudharat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide pembentukan BMT semakin mencuat ke permukaan pada awal tahun 1990-an. Adapun secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 dan PP No.72/1992 tentang perbankan. Ketika bank-bank syariah didirikan di berbagai wilayah, BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana untuk masyarakat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ralph Adolph, "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 59 /POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH" (2016): 1–23.

<sup>4</sup> Sugiarto, "Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Perkembangan Modal Usaha Pedagang Pasar Bintoro Pada BMT Made Demak", Vol. 4, no. 1 (2016): h. 1–23.



BMT dikategorikan sebagai koperasi syariah, Secara umum koperasi syariah telah berperan dalam masyarakat antara lain berupa meningkatkan skala usaha anggota dan efisiensi. Diperkirakan masih terdapat banyak orang yang menghendaki dan meyakini bahwa koperasi masih layak untuk dipertahankan dan ditumbuh kembangkan.<sup>5</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah seperti BMT, mengalami peningkatan dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adapun produk-produk yang ditawarkan, produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Terdapat berbagai macam produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Amanah Riau Ukui pelalawan, akan tetapi produk yang paling diminati adalah simpanan Wadiah. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik. Artinya nasabah akan bertindak sebagai penitip yang memberikan amanah untuk memanfaatkan dana yang dititipkan, serta bertanggung jawab penuh terhadap penggunaannya. Pihak BMT wajib mengembalikan dana yang dititipkan kapan pun nasabah menginginkan pengembalian dana sesuai dengan kesepakatan penitipan dana tersebut.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat kecil dan menengah yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. BMT mengganti bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan dalam islam, salah satunya adalah bagi hasil pada produk pembiayaan Mudharabah. Dalam

<sup>5</sup> Pariaman Sinaga, et. al.. *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 5-6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan operasionalnya, BMT menerapkan bagi hasil, karena operasional BMT berlandaskan prinsip Syari'at Islam. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah *profit sharing*.

Adanya pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak didalam usaha yang dijalankan dikenal menggunakan akad bersama yaitu disebut dengan prinsip bagi hasil. Musyarakah dan Mudharabah merupakan jenis bagi hasil. Mudharabah merupakan suatu akad dimana dalam pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal antara pemilik modal dan pengelola modal dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. *Profit sharing* dan *revenue sharing* termasuk dalam prinsip pembagian hasil usaha. Sedangkan musyarakah merupakan suatu akad dengan biaya patungan antara pemilik modal dan pengelola modal yang digunakan untuk usaha produktif dan halal.

Adapun *profit sharing* merupakan pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan biaya operasional, sedangkan dalam terminologi itu sendiri biasanya kata “bagi hasil” diidentifikasi dengan penerimaan kotor atau hasil pendapatan yang belum dikurangi biaya operasionalnya. *Revenue sharing* merupakan sistem yang diadopsi dari sistem konvensional (non Islam). Akan tetapi masih banyak bank syariah yang lebih cenderung menganut sistem bagi hasil berdasarkan prinsip *profit sharing*, yakni dalam penetapan nisbah bagi hasilnya berdasarkan laba/keuntungan dari nasabah, dan besarnya prosentase bagi hasil disepakati antara kedua belah pihak. Namun pada umumnya masyarakat masih lebih memilih bank konvensional daripada memilih BMT,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan masyarakat juga mengetahui sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak dari luar perusahaan. Standar Akuntansi Syariah adalah Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non syariah.<sup>7</sup>

Ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Dalam akuntansi disaat melakukan transaksi dan terdapat perjanjian penundaan sebaiknya harus ada bukti yang sudah tertulis.

Bagi lembaga syariah, tujuan dari laporan keuangan adalah Sebagai dasar pengambilan investasi dan pembiayaan, sebagai sarana untuk menilai prospek arus kas, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, memberikan informasi kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip syariah dan laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga syariah terhadap amanah dalam menggunakan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak dan

<sup>6</sup> Christine Sant'Anna de Almeida et al., “*Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang,*” *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* Volume 5, no. 1 (2016): hlm. 1689–1699.

<sup>7</sup> Ni'matul Ula, “*Implementasi SAK Syariah Dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS)*” *EL MUSABAHA: Jurnal Akuntansi (eJournal)*. Vol.11, No.2, Tahun 2020.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dari dana investasi terikat.

Tujuan laporan keuangan lembaga syariah tersebut sejalan dengan tujuan laporan keuangan secara umum yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.<sup>8</sup>

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti akad mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Akuntansi Syariah diatur dalam PSAK 101 yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian transaksi syariah.<sup>9</sup>

Akuntansi syariah pada dasarnya termasuk dalam bentuk penerapan dari nilai-nilai Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur masalah

<sup>8</sup> Linda Nurhayati, “ Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik & Syariah” Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember : Juli 2016.

<sup>9</sup> Puspa Lely Sandira, “ Analisis Penyesuaian Laporan Keuangan Pada BNI Syariah Cabang Makassar Dengan PSAK NO. 101” Accounting Jurnal STIE YPUP Makassar. Vol.1. No. 2. 2020, hlm.47

Keimanan namun juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk menjalankan perintah Allah SWT untuk melakukan pencatatan terkait dengan transaksi yang dilakukan suatu usaha. Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqaraah (2): 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*

Berikut adalah hasil laporan keuangan laba/rugi menurut BMT Amanah

Riau Ukui Pelalawan tahun 2022-2023 disajikan dalam tabel I.1 berikut :

**Tabel I. 1 Laporan Laba/Rugi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan Tahun 2022-2023**

Keterangan	CA T	2023	2022
		(jutaan Rp.)	(jutaan Rp.)
<b>PENDAPATAN</b>	20		
Pendapatan Usaha		4.773	3.716
Jumlah SHU Kotor		4.773	3.716
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
Biaya Usaha	21	(2.204)	(1.726)
Biaya Administrasi dan Umum	22	(1.018)	(274)
Jumlah Biaya Operasional		(3.222)	(1.999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>SISA HASIL USAHA OPERASIONAL</b>		1.551	1.716
<b>PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN</b>		1.551	1.716
Pendapatan Lain-Lain		48	4.861
Biaya Lain-Lain		(837)	(732)
Jumlah (Beban) Lain-Lain Bersih		(789)	(730)
<b>LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		762	989
Estimasi Pajak		(84)	(54)
<b>LABA TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		678	936

Sumber : BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan, 2024

Peneliti berkesempatan untuk meneliti salah satu BMT yang berlokasi di Ukui Pelalawan, yaitu BMT Amanah Riau Ukui yang merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah, yang menerapkan berdasarkan prinsip syariah. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari laporan keuangan yang diperoleh dari BMT Amanah Riau Ukui, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang bisa diangkat untuk diteliti, pada pendapatan yang berada di laba rugi yaitu, berdasarkan PSAK 101, di dalam Laba Rugi pencatatan Pendapatan harus dijelaskan secara rinci yaitu: Pendapatan dari Jual Beli, Pendapatan dari Sewa dan Pendapatan dari Bagi Hasil. Sedangkan pencatatan laba rugi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan hanya menjelaskan Pendapatan saja, ini menjadi kekurangan bagi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan yang masih menggunakan perhitungan sederhana. Maka digunakannya perhitungan menurut PSAK 101 yang sesuai



dengan laporan keuangan syariah untuk memperkecil kesalahan yang terjadi dalam perhitungan.

Fokus penelitian ini, penulis ingin merincikan laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101, mencari dan memperoleh solusi dari permasalahan BMT Amanah Riau Ukui. Penulis memilih metode penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101, diharapkan dapat memberikan perhitungan yang akurat dan terperinci dalam pencatatan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang diuraikan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Riau Kecamatan Ukui dengan judul yaitu “**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Pada Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Riau Ukui Pelalawan**”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti difokuskan pada laporan keuangan neraca dan laba/rugi yang terdapat pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101 dengan laporan keuangan neraca dan laba/rugi yang ada pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimana mekanisme pencatatan transaksi keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Riau Kecamatan Ukui Pelalawan?
- b. Bagaimana laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan 101 di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Riau Ukui Pelalawan?

### D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Dapat mendeskripsikan dan mengetahui mekanisme pencatatan transaksi keuangan pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Amanah Riau Ukui Pelalawan.
- b. Dapat mengetahui penerapan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan 101 di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Amanah Riau Ukui Pelalawan.

### E. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

- a. Manfaat secara Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai laporan keuangan terhadap perkembangan usaha BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat secara Praktis Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: Pengurus BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tujuan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan perkembangan ekonomi syariah.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan proposal ini, maka sebagai kerangka acuan penulis uraikan menjadi lima bab yang dikemukakan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teoritis yang terdiri dari gambaran umum ini

menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan ilmu BMT dan juga Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 101



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi objek penelitian (menjelaskan profil perusahaan secara singkat dan jelas), Data dan hasil analisis (berisi data yang diperoleh dari Bmt Amanah Riau Ukui Pelalawan untuk diolah dan dianalisis dengan Psak 101).

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Selain itu juga berisikan saran-saran yang diberikan penulis atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa mendatang serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282

Pembahasan akuntansi dalam Islam tidak dibuat-buat dan tidak bersifat pembelaan, tetapi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumber referensinya yang sah. Akuntansi dalam Islam dapat dipahami melalui pedoman-pedoman suci umat Islam.<sup>10</sup> Penyusunan pembukuan dalam suatu transaksi sangat dibutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282<sup>11</sup>, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ إِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ عَٰلِمِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit*

<sup>10</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 350.

<sup>11</sup> Quran Kemenag. *Surat Al-Baqarah ayat 282*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Tafsir Al-quran surat Al-Baqarah ayat 282 menurut Quraish Shihab<sup>12</sup>,

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah hutangnya.

Disarankan untuk mencatat segala bentuk transaksi, baik yang bersifat kecil maupun besar, selama dilakukan secara non-tunai. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam, memperkuat bukti

<sup>12</sup> Quraish Shihab. 2015-2024. *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 282*. *TafsirQ.Com*, diunduh 18-8-2024 link <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-quraish-shihab>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran kesaksian, dan lebih efektif dalam mengurangi keraguan di antara para pihak yang terlibat. Namun, jika transaksi dilakukan secara tunai dalam bentuk perdagangan langsung, pencatatan tidak diperlukan, karena pada dasarnya tidak ada keharusan untuk itu. Yang lebih ditekankan adalah adanya kesaksian untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, hendaknya semua pihak menghormati penulis dan saksi dalam proses ini, karena tindakan yang menyakiti mereka dapat dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menjaga rasa takut kepada-Nya dan memahami kebesaran-Nya dalam setiap perintah dan larangan yang diberikan.

## B. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency theory* merupakan interaksi yang dilakukan oleh prinsipal (pemegang saham) dan agen (pengelola/manajer) dalam pekerjaan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh agen dalam perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan terhadap modal yang diberikan oleh prinsipal dan tetap meningkatkan kesejahteraan agen tersebut. *Agency problem* timbul karena tidak semua agen berbuat jujur dan akan bertindak demi kepentingannya sendiri.

Teori Keagenan adalah merancang kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam situasi konflik kepentingan<sup>13</sup>. Aplikasi teori keagenan diwujudkan dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta

<sup>13</sup> Scott, W. R. *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage Publications, 2000.

memperhitungkan manfaat keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mekanisme bagi hasil, keuntungan, pengembalian, dan risiko yang disepakati oleh prinsipal dan agen<sup>14</sup>. Kontrak kerja optimal adalah yang mencapai keseimbangan antara prinsipal dan agen, menunjukkan pelaksanaan kewajiban optimal oleh agen dan pemberian insentif yang memuaskan dari prinsipal kepada agen.

Teori keagenan menyarankan bahwa salah satu cara untuk menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan.<sup>15</sup> Informasi adalah kunci untuk mengurangi ketidakpastian, memberikan peran penting bagi akuntan dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia: *self-interest* (mementingkan diri sendiri), *bounded rationality* (daya pikir terbatas), dan *risk aversion* (menghindari risiko).<sup>16</sup> Agen memiliki lebih banyak informasi tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan, sementara prinsipal memiliki informasi yang lebih sedikit tentang kinerja agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi.

Hubungan *agency theory* pada penelitian ini adalah mengukur besarnya hubungan agensi dalam melakukan implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan menguji setiap variabel yang digunakan untuk menentukan pos-pos yang ada pada

<sup>14</sup> Hestanto. *Teori Keagenan (Theory Agency)*. Diakses 17-8-2024 Link <https://www.hestanto.web.id/teori-keagenan-agency-theory/>.

<sup>15</sup> Luayyi. *Teori Keagenan dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer*. EL MUHASABA, Jurnal Akuntansi, e-Journal Vol.1 Nomor 2, 2012.

<sup>16</sup> Eisenhardt, K. M. *Agency theory: An assessment and review*. *Academy of Management Review*, 14(1), 1989, hlm 57-74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan keuangan. Jika dalam suatu organisasi terjadi perbedaan tujuan dan peran masing-masing yang tidak jelas, maka dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan akan memberikan dampak ke dalam laporan keuangan dimana manajemen berpotensi mempengaruhi pengakuan transaksi demi kepentingan individual atau kelompok tertentu. Apabila hal ini terjadi dalam organisasi, maka kualitas laporan keuangan akan rendah, akibatnya tingkat kepercayaan terhadap organisasi semakin menurun.

### C. Laporan Keuangan Koperasi Syariah

#### 1. Standar Akuntansi Keuangan

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Penetapan keberadaan koperasi berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/ Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah. Koperasi syariah wajib melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan. PermenkopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill, PermenkopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dan PermenkopUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Standar operasional manajemen keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) terkandung standar akuntansi keuangan untuk KJKS dan UJKS yang mengacu pada Pernyataan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mulai tahun 2011 berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), PSAK Syariah, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah.<sup>17</sup>

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PMKUKM) (2015), Pasal 3 dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi; Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Pedoman ini pengaturannya mengacu pada SAK ETAP, PSAK Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Pedoman akuntansi ini merupakan acuan yang harus diikuti oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi serta aparat pemerintah dan pihak lain yang terkait dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.<sup>18</sup>

Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil,

<sup>17</sup> Nabilah, dkk. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Muda Dan Kjks Bmt Amanah Ummah Di Surabaya)*. 2016.

<sup>18</sup> Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*, h..7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan.<sup>19</sup> Rencana IAI mengadopsi semua International Financial Reporting Standar (IFRS), maka standar akuntansi di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau terbuka.
- b. Standar akuntansi ETAP atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
- c. Standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah oleh lembaga dan pihak manapun.
- d. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang digunakan dalam lingkungan entitas pemerintah.

Pedoman akuntansi ini mengatur tentang penyusunan pelaporan keuangan kegiatan usaha yang meliputi: neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (infaq/sedekah dan wakaf), dan catatan atas laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Unsur laporan keuangan yang tercantum dalam SAK ETAP meliputi: laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>20</sup>

Kesesuaian akuntansi syariah pada entitas syariah maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai Badan Penyusun Standar Akuntansi

<sup>19</sup> Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 153.

<sup>20</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2009.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 Tahun 2007. PSAK ini hanya berlaku untuk perbankan syariah sehingga pada tahun 2008 DSAK membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas melakukan perubahan PSAK 59 untuk disempurnakan menjadi PSAK syariah. Isi PSAK Syariah terdiri dari: PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istishna', PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, shadaqah, PSAK 110 tentang akuntansi sukuk.<sup>21</sup>

## 2. Laporan Keuangan Syariah

Konsep laporan keuangan koperasi syariah berlandaskan PSAK 100-101. PSAK 100 berisi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan PSAK 101 berisi penyajian laporan keuangan syariah. Format laporan keuangan koperasi syariah terlihat pada Gambar II.1, yaitu :

<sup>21</sup> Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI, 2011, hlm. 18 -19.

**Gambar II. 1 Format Laporan Keuangan Koperasi Syariah**



Sumber : Data Olahan, Ikatan Akuntan Indonesia, 2009

Gambar II.1 Format Laporan Keuangan Koperasi Syariah berdasarkan PSAK Syariah dan SAK ETAP. PSAK Syariah terdiri dari PSAK 100 dan 101 dimana PSAK ini akan menganalisis penyajian laporan keuangan yang terdiri dari format penyajian menurut koperasi syariah dan format penyajian sesuai PSAK syariah dan SAK ETAP. Format penyajian ini berisi laporan perhitungan hasil usaha, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan laporan posisi keuangan, pemakai laporan keuangan akan dapat (1) menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi (2) menilai struktur pendanaan perusahaan (3) menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan (4) mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Pada format laporan posisi keuangan pada akhir periode untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut ini:

**Tabel II. 1 Laporan Posisi Keuangan Koperasi Syariah  
Per 31 Des 20x1 – 31 Des 20x2**

Uraian	20X1	20X2
<b>ASET</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Kas	xxx	xxx
Penempatan Pada Bank Indonesia	xxx	xxx
Penempatan Pada Bank Lain	xxx	xxx
Investasi Surat Berharga	xxx	xxx
Piutang:		
Murabahah	xxx	xxx
Istishna	xxx	xxx
Ijarah	xxx	xxx
Salam	xxx	xxx
Pembiayaan:		
Mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Aset ijarah	xxx	xxx
Aset Istishna dalam penyelesaian	xxx	xxx
Piutang Salam	xxx	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Aset lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>LIABILITAS</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Liabilitas segera	XXX	XXX
Bagi hasil yang belum dibagikan	XXX	XXX
Simpanan	XXX	XXX
Simpanan bank lain	XXX	XXX
Utang:		
Salam	XXX	XXX
Istisna'	XXX	XXX
Liabilitas kepada bank lain	XXX	XXX
Pembiayaan yang diterima	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX	XXX
Pinjaman yang diterima	XXX	XXX
Pinjaman subordinasi	XXX	XXX
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		
Tabungan Mudharabah	XXX	XXX
Deposito mudharabah	XXX	XXX
Dana syirkah Temporer dari bank:		
Tabungan Mudharabah	XXX	XXX
Deposito mudharabah	XXX	XXX
Musarakah	XXX	XXX
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal disetor	XXX	XXX
Tambahan Modal Disetor	XXX	XXX
Saldo Laba (Rugi)	XXX	XXX
Jumlah Entitas	XXX	XXX
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah, Temporer dan Ekuitas	XXX	XXX

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

### b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BMT (Baitul Maal wat Tamwil) syariah merupakan laporan yang menggambarkan kinerja atau kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban yang terkait. Laporan ini dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi tentang keadaan ekonomi dan keuangan lembaga tersebut. Laporan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taba rugi dan penghasilan komprehensif lain disusun dengan mengacu pada SAK yang relevan. Entitas pengelola menyajikan laporan komprehensif yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: Pendapatan usaha, Bagi hasil untuk pemilik dana, Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, Beban pajak, dan Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan.<sup>22</sup> Laporan laba rugi dapat dilihat pada Tabel II.2 sebagai berikut.

**Tabel II. 2 Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah**  
Per 31 Des 20x1 – 31 Des 20x2

<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB</b>	<b>20X1</b>	<b>20X2</b>
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan margin murabahah	xxx	xxx
Pendapatan bersih salam parallel	xxx	xxx
Pendapatan bersih istishna parallel	xxx	xxx
Pendapatan dari sewa:		
Pendapatan bersih ijarah	xxx	xxx
Pendapatan dari bagi hasil		
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx	xxx
<b><i>Jumlah Pendapatan Pengelola Dana Sebagai Mudharib</i></b>	xxx	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx	xxx
<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx	xxx
<b><i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i></b>	xxx	xxx

<sup>22</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah, no. 1* (2016): h. 101.41.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beban kepegawaian	(xxx)	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)	(xxx)
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA</b>		
Penghasilan non usaha	xxx	xxx
Beban Usaha	(xxx)	(xxx)
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Beban pajak penghasilan	(xxx)	(xxx)
<b>Laba Rugi Bersih Periode Berjalan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

### c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas BMT syariah merupakan laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas lembaga tersebut pada periode tertentu. Laporan ini dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi tentang keadaan ekonomi dan keuangan lembaga tersebut, seperti investor, pemegang saham, dan pemerintah.<sup>23</sup>

Berdasarkan PSAK N0.101 lembaga syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan. Informasi yang harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu:

- a. Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali,

<sup>23</sup> Sugiarto. *Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Perkembangan Modal Usaha Pedagang Pasar Bintoro Pada BMT Made Demak.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif setiap komponen ekuitas yang diakui sesuai PSAK 25: Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan,
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
  - d. Laba Rugi;
  - e. Penghasilan Komprehensif lain;
  - f. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.
  - g. Entitas syariah menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah dividen per saham.

Informasi yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas menurut PSAK 101 Tahun 2017 memuat informasi sebagai berikut:

1. Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
2. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari: Laba Rugi, Penghasilan Komprehensif Lain; dan Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang kendalian.

**Tabel II. 3 Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Syariah  
Per 31 Des 20X1 – 31 Des 20X2**

<b>KOPERASI SYARIAH</b>		
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>		
<b>Periode 1 Jan s.d 31 Des 20X1 dan 1 Jan s.d 31 Des 20X2</b>		
<b>Modal Akhir Tahun</b>	<b>20X1</b>	<b>20X2</b>
<b>Penambahan Modal</b>	xxx	xxx
Setoran Modal	xxx	xxx
Pembentukan Cadangan	xxx	xxx
Penerimaan Hibah	xxx	xxx
<b>Saldo Penambahan Modal</b>	xxx	xxx
<b>Pengurang Modal</b>	xxx	xxx
Pemakaian Cadangan	xxx	xxx
Pemakaian Hibah	xxx	xxx
Saldo Penambahan Modal	xxx	xxx
<b>Modal Akhir Tahun 2019</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

#### d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menjelaskan saldo awal, penerimaan, dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Laporan ini memberikan informasi tentang keluar dan masuknya kas dalam perusahaan tersebut. Laporan arus kas dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi tentang keadaan ekonomi dan keuangan perusahaan, seperti investor, pemegang saham, dan pemerintah. Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Pada format arus kas untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada Tabel 2.4 seperti berikut:

**Tabel II. 4 Laporan Arus Kas Koperasi Syariah  
Per 31 Des 20X1 – 31 Des 20X2**

<b>KOPERASI SYARIAH</b>	
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>	
<b>Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1</b>	
<b>Arus kas dari Aktivitas Operasi:</b>	
Laba Rugi Bersih	xxx
Penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi	
Penyusunan aktiva tetap	xxx
Penyisihan penghapusan atas:	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diberikan	xxx

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyertaan	xxx
Aktiva lain-lain	xxx
Pajak yang ditangguhkan	xxx
Zakat yang dibayarkan	xxx
Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap	xxx
<i>Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:</i>	
Kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain	xxx
Kenaikan/penurunan pada surat-surat berharga	xxx
Kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan	xxx
Kenaikan/penurunan aktiva lain-lain	
Kenaikan/penurunan simpanan	xxx
<i>Wadiah</i>	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx
Kenaikan/penurunan hutang pajak	xxx
Kenaikan/penurunan kewajiban lainnya	xxx
<b>Kas bersih dari aktivasi operasi</b>	xxx
<b>Arus kas dari aktivasi investasi:</b>	
Penjualan aktiva tetap yang disewakan	xxx
Pembelian aktiva tetap untuk disewakan	xxx
Penjualan aktiva tetap yang disewakan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Kenaikan/penurunan pada mudharabah/musyarakah	xxx
Penjualan persediaan	xxx
Penjualan istishna'	xxx
Kenaikan/penurunan bersih pada piutang	xxx

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Kas bersih dari aktivasi investasi</b>	xxx
<b>Arus kas dari aktivasi pendanaan:</b>	
Penerimaan modal pinjaman	xxx
Penerbitan saham	xxx
Setoran modal	xxx
Agio saham	xxx
Pembayaran deviden	xxx
<b>Kas bersih dari aktivasi pendanaan</b>	xxx
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas	xxx
Kas dan setara kas awal tahun	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

**e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil**

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, lembaga syariah menyajikan, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana dan bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.



**Tabel II. 5 Laporan Rekonsiliasi dan Pendapatan Bagi Hasil**  
**Per 31 Des 20X1 – 31 Des 20X2**

<b>KOPERASI SYARIAH</b>	
<b>LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL</b>	
<b>Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1</b>	
<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pendapatan Usaha Utama (Akrual)</b>	<b>xxx</b>
<b>Pengurang:</b>	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	(xxx)
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan Istishna	(xxx)
Hak bagi Hasil	(xxx)
Pembiayaan Murabahah	(xxx)
Pembiayaan Musyarakah	(xxx)
Pendapatan Sewa	(xxx)
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Penambah:</b>	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan Pelunasan Piutang:	
Margin Murobahah	xxx
Istishna	xxx
Pendapatan Sewa	xxx
Penerimaan Piutang Bagi Hasil:	
Pembiayaan Murabahah	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	xxx
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil</b>	
Bagi hasil yang menjadi hak bank	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Dirinci Atas:	
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

#### f. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul maal. Penyaluran dana zakat bisa dilakukan oleh entitas syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat ini formatnya dapat dilihat seperti berikut ini :

**Tabel II. 6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat**

**Per 31 Des 20X1 – 31 Des 20X2**

<b>KOPERASI SYARIAH</b>	
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	
<b>Periode Yang Berakhir 31 Desember 20X1</b>	
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>	<b>Jumlah</b>
Zakat dari internal Koperasi	xxx



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat dari eksternal Koperasi	xxx
<b>Jumlah Sumber Dana Zakat</b>	<b>xxx</b>
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	<b>(xxx)</b>
<b>KENAIKAN</b>	<b>xxx</b>
<b>SALDO AWAL</b>	<b>xxx</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

#### g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dana kebajikan adalah dana yang dihimpun dari sumbangan masyarakat, baik internal maupun eksternal, untuk tujuan sosial. Sumber dana ini meliputi infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, serta pengembalian dari dana kebajikan produktif dan denda. Dana ini biasanya disalurkan melalui akad qard atau qard al-hasan, yang bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>24</sup> Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti Infaq, Shadaqah, dan hasil pengelolaan dana Waqaf. Untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini formatnya dapat dilihat seperti berikut ini:

<sup>24</sup> Analisis Laporan et al., "KEBAJIKAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE ENAM BULAN PERTAMA TAHUN 2021 Abstrak," Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (2022): 1–7, <http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/IZZI>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 7 Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Des 20X1 – Des 20X2**

<b>KOPERASI SYARIAH</b>	
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>	
<b>Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1</b>	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>	<b>Jumlah</b>
Infraq dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengambilan dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan non halal	xxx
<b>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</b>	xxx
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan Umum	(xxx)
<b>KENAIKAN</b>	xxx
<b>SALDO AWAL</b>	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

#### **h. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat, Laporan

Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

#### D. Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

##### 1. Prinsip Titipan atau Wadiah (*Depositary* atau *Al-Wadi'ah*)

Prinsip titipan banyak digunakan dalam bertransaksi secara muamalah. Titipan disebut juga Wadi'ah. Wadi'ah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan atau dititipkan kepada orang lain yang dapat menyimpannya sebagai titipan murni untuk pihak lain, baik perorangan maupun kelompok, dan mengembalikannya kapan saja penyimpan menginginkannya. Dalam ekonomi Islam, wadiah adalah titipan nasabah yang harus disimpan dan dikembalikan kapan pun nasabah mau. Penerima titipan wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan deposit. Wadiah merupakan akad tabarru (tolong-menolong atau gotong royong). Firman Allah SWT surat An-Nisaa': 58<sup>25</sup> sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya...*”

<sup>25</sup> Quran Kemenag. *Surat an-nisaa' ayat 58*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 283<sup>26</sup> sebagai berikut :

فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فْلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”

Prinsip titipan atau wadiah dapat dibedakan atas *yad al-amanah* dan *yad adh-dhamanah*. Penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (penerima titipan), yaitu tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dan kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.<sup>27</sup> Skema *yad al-amanah* dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar II. 2 Skema YAD Al-Amanah**



<sup>26</sup> Quran Kemenag. *Surat Al-Baqarah ayat 283*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.

<sup>27</sup> Muhammad Syafii Antonio. 2019. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Cetak Ketika, 2019 Depo Jakarta, hlm. 67.

Sumber : Muhammad Syafii Antonio, 2019

Gambar 2.1 menggambarkan mekanisme *yad al-amanah. Mustawda'* sebagai Bank/Koperasi penyimpan/penerima titipan, maka organisasi penyimpan akan mengenakan biaya penitipan kepada nasabah/penitip/*muwadi'*. Nasabah/penitip/Muwadi' akan menitip barang kepada mustawda' sebagai gantinya nasabah akan membayar biaya penitipan sesuai dengan kesepakatan antara mustawda' dengan muwadi'.

*Yad adh-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk tujuan giro dan Tabungan berjangka. Sebagai konsekuensi dari *yad adh dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan milik bank sekaligus penanggung menanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya beserta fasilitas-fasilitas keamanan yang disediakan penanggung.<sup>28</sup>

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini, pihak bank tentu mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Skema *yad adh-dhamanah* dapat dilihat pada Gambar II.3

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 115-117.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Gambar II. 3 Skema YAD Adh-Dhamanah

#### Skema Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah



Sumber : Muhammad Syafii Antonio, 2019

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

### a. Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

Musyarakah adalah akad Kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.<sup>29</sup> Landasan syariah yang dipakai dalam transaksi musyarakah firman Allah SWT surat Shaad: 24<sup>30</sup> sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami

<sup>29</sup> Sofyan S.Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK Syariah Baru*. Penerbit LPFE Usakti Cetakan keempat Mei 2010.

<sup>30</sup> Quran Kemenag. *Surat Shaad ayat 24*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.



*hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”*

Al-Quran Surat Shaad: 24 menunjukkan pada zaman nabi daud sudah terjadi perserikatan dengan menggabungkan kambing-kambing. Perserikatan yang dilakukan ada yang berdasarkan kesepakatan bersama dan perserikatan yang benar-benar saling merugikan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Surat Shaad: 24 terjadi atas dasar akad ikhtiyari.<sup>31</sup>

Pengukuran dan pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang dilakukan oleh mitra pasif diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah antara lain<sup>32</sup> :

(1) **Pada saat akad**, Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada mitra aktif musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dalam bentuk asset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat asset nonkas, maka selisih tersebut diakui keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar asset diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas asset diserahkan dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya terjadi akibat akad musyarakah (misal, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

<sup>31</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 119.

<sup>32</sup> Sofyan S.Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Op.Cit.*, hlm 329 – 330.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (2) **Selama Akad**, Bagian mitra pasiv atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada). Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).
- (3) **Akhir Akad**, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
- (4) **Pengakuan Hasil Usaha**, Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
- (5) **Penyajian**, Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan investasi musyarakah untuk kas atau asset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif. Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian asset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.<sup>33</sup> Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kontribusi dari pihak yang

<sup>33</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Konsep Operasional Perbankan Syariah*. Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta.

bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Skema musyarakah terlihat pada Gambar II.4 sebagai berikut :

**Gambar II. 4 Skema Musyarakah**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Gambar II.4 menggambarkan mekanisme skema pembiayaan *musyarakah*.

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi; Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya; Memberi pinjaman kepada pihak lain; Setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila: Menarik diri dari perserikatan, Meninggal dunia, dan Menjadi tidak cakap hukum.

- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

#### b. Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak ketiga pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.<sup>34</sup> Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>35</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Jumu'ah: 10 sebagai berikut :

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

Artinya: "...Dan, yang lain berjalan di bumi mencari Sebagian karunia Allah..."

Firman Allah SWT Al-Quran surat Al-Baqarah: 198 sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya : "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu..."

<sup>34</sup> Muhammad Syafii Antonio. *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>35</sup> Muhammad Syafii Antonio. *Ibid.*


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip *mudharabah*, penyimpanan *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank *mudharib* (pengelola). Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah disepakati. Bank menggunakan dana untuk melakukan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.<sup>36</sup>

Gambar II.5 skema musharabah.

**Gambar II. 5 Skema Penghimpunan dan Penyaluran Mudharabah**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017.


*Mudharabah Mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini

<sup>36</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dana deposito *mudharabah*.

*Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Skema *mudharabah muqayyadah* dapat dilihat pada Gambar II.6 sebagai berikut :

**Gambar II. 6 Skema Mudharabah Muqayyadah**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Gambar II.6 Skema *Mudharabah Muqayyadah*, Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Ketentuan tentang pengukuran



dan pengakuan transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah antara lain sebagai berikut<sup>37</sup> :

### (1) Modal Mudharabah

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas besar diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. (b) investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan yaitu (i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; (ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika Sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

<sup>37</sup> Sofyan S.Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Op.Cit.*, hlm. 295-298



## (2) Penghasilan Usaha

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan (b) pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

## (3) Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban dan (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

## (4) Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada (a) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (b) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### 3. Jual Beli (*Sale And Purchase*)

#### a. *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>38</sup> *Murabahah* (*al-bai bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah*. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."


*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya.<sup>39</sup> Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara

<sup>38</sup> Sofyan S.Haraha, Wiros, Muhammad Yusuf. *Op.Cit.*, hlm 111.

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

tanggung/cicilan. Skema Murabahah dapat dilihat pada Gambar II.7 sebagai berikut :

**Gambar II. 7 Skema Murabahah**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya mengatur pengukuran dan pengakuan transaksi murabahah yang dilaksanakan oleh bank syariah. Sedangkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah membahas tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya bank syariah dalam melaksanakan transaksi murabahah hanya bertindak sebagai penjual.<sup>40</sup>

### (1) Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah jika murabahah pesanan mengikat (i) dinilai sebesar biaya perolehan; (ii) jika terjadi penurunan nilai asset karena using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan

<sup>40</sup> Sofyan S.Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Op.Cit.*, hlm. 118-121.



tidak mengikat (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan; (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

## (2) Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

## (3) Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada (a) harga perolehan asset murabahah; (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada (a) nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah; (b) jangka waktu murabahah Tangguh; (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### c. *Bai' as-Salam (In Front Payment Sale)*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.<sup>41</sup> Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Sofyan S.Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Ibid*, hlm 167

<sup>42</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi salam yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam.<sup>43</sup>

#### (1) Akuntansi untuk Pembeli

Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan asset nonkas. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur (a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati; (b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad atau diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian jika nilainya lebih rendah.

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

#### (2) Akuntansi untuk Penjual

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha yang diterima dapat berupa kas dan asset non kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar. Kewajiban salam dihentikan

<sup>43</sup> Sofyan S.Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Ibid*, hlm 170 – 173.



pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam parallel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

### (3) Penyajian

Pembeli menyajikan modal usaha salam diberikan sebagai piutang salam. Piutang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

### (4) Pengungkapan

Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan (a) piutang salam kepada supplier (dalam salam parallel) yang memiliki hubungan Istimewa; (b) jenis dan kuantitas barang pesanan; (c) pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan (a) Besarnya usaha modal salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara Bersama-sama dengan pihak lain; (b) jenis dan kuantitas barang pesanan; (c) pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### *d. Bai' al-Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)*

Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Pembeli menugasi produsen untuk menyediakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang pesanan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.<sup>44</sup> Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Skema Murabahah dapat dilihat pada Gambar II.8 sebagai berikut :

**Gambar II. 8 Skema Istishna**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna dan istishna parallel yang sebelumnya diatur

<sup>44</sup> Sofyan S.Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Ibid*, hlm 195.

dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Istishna.<sup>45</sup>

### (1) Penyatuan dan Segmentasi Akad

Bila suatu akad istishna mencakup sejumlah asset, pengakuan dari setiap asset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah. Suatu kelompok akad istishna, dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai suatu akad istishna. Jika ada pemesanan asset tambahan dengan akad istishna terpisah, tambahan asset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah.

### (2) Pendapatan Istishna dan Istishna Paralel

Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai.

### (3) Istishna dengan Pembayaran Tangguh

Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan dari barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi (a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; (b) selisih antara nilai akad dan

<sup>45</sup> Sofyan S.Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Ibid*, hlm 201.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

#### (4) Penyajian

Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal (a) piutang istishna yang berasal dari transaksi istishna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir; (b) termin istishna yang berasal dari dari transaksi istishna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal (a) hutang istishna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi; (b) asset istishna dalam penyelesaian sebesar (i) persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna parallel atau (b) kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna.

#### (5) Pengungkapan

Penjual mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada (a) metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istishna; (b) metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan; (c) rincian piutang istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu dan kualitas piutang; (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembeli mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada rincian hutang istishna berdasarkan jumlah dan jangka waktu dan pengungkapan sesuai PSAK 101.

#### 4. Sewa / Al-Ijarah (Operational Lease)

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik (objek sewa) dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.


Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.<sup>46</sup>

Gambar II. 9 Skema Ijarah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

##### (1) Akuntansi Pemilik

Akuntansi bagi pemilik melibatkan (a) biaya perolehan diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan; (b) penyusutan dan amortisasi,

<sup>46</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

(c) Pendapatan dan beban, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah tidak rutin diakui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan biaya perbaikan dengan persetujuan pemilik maka biaya dibebankan kepada pemilik dan diakui beban pada saat terjadi.

### (2) Akuntansi Penyewa

(a) Beban sera diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam IMBT melalui penjualan proyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. (b) Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam IMBT dengan cara hibah, pembelian sebelum masa akad berakhir, pembelian setelah masa akad berakhir dan pembelian objek ijarah secara bertahap.

### (3) Jual dan Ijarah

Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung sehingga jual harus dilakukan dengan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan kemudian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

#### **(4) Ijarah – Lanjut**

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam Pernyataan ini. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah (sewa) untuk disewa-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tanggungan untuk pembayaran ijarah jangka Panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka Panjang. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa lanjut.

#### **(5) Penyajian**

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya

#### **(6) Pengungkapan**

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan IMBT, tetapi tidak terbatas pada (a) penjelasan umum isi akad yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada (i) keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan; (ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut; (iii) agunan yang digunakan (jika ada). (b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah; (c) keberadaan transaksi jual dan ijarah.

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan IMBT, tetapi tidak terbatas pada (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada (i) total pembayaran; (ii) keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan); (iii) pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut; (iv) anggunan yang digunakan (jika ada); dan (b) keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah).

#### E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 401

Ananda menyatakan bahwa PSAK 401 yang terbaru yang terbit pada 1 Januari 2024 ini merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana laporan keuangan disusun untuk sektor keuangan syariah dan memberikan aturan mengenai struktur dan isi penyusunan laporan keuangan atas perusahaan syariah. Laporan keuangan syariah mempunyai persyaratan tertentu yang memberikan penjelasan umum, diantaranya:<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Ridwan Maulana, Wita Sri Rahayu, and Saepul Anwar, "Analisis Penerapan Syariah Accounting Pada Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan JSY Relevansinya Atas PSAK Syariah No. 401" 3, no. 401 (2024).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keharusan penyusunan yang wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Penerapan dasar akrual
3. Pertimbangan materialitas dan inklusi
4. Prinsip penghapusan satu sama lain
5. Jumlah pelaporan yang diperlukan
6. Informasi perbandingan
7. Konsistensi dalam penyusunan

Menurut Ananda PSAK 401 PSAK 401 juga memberikan gambaran mengenai struktur dan isi laporan keuangan syariah, antara lain:<sup>48</sup>

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Posisi Keuangan
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana kebajikan.

Menurut PSAK 401, perusahaan syariah menyajikan laporan keuangannya secara wajar jika mematuhi ketentuan terhadap SAK terkait. Jika terdapat suatu transaksi ataupun kondisi tertentu yang tidak diatur dalam PSAK syariah, perusahaan syariah dapat berpedoman pada SAK umum sepanjang ketentuan itu tidak bertolak belakang dengan ketentuan syariah. PSAK 401 menjelaskan

---

<sup>48</sup> *ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah disusun secara accrual basic, terkecuali untuk laporan arus kas dan menghitung pendapatan yang berkenaan dengan pembagian bagi hasil keuntungan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Untuk tujuan materiality, sektor keuangan syariah menampilkan setiap kelompok akun material serupa dengan cara dipisahkan. Tampilkan juga item dengan karakteristik atau fungsi berbeda secara terpisah kecuali jika penting.<sup>49</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil kajian/penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian yang dilakukan apakah memiliki kesamaan, perbedaan sehingga akan lebih menjelaskan posisi permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian Eni Nur Fitriana (2015), dengan judul penelitian “*Analisis Atas Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Kaitanya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus pada PT Intan Raya Yasoda)*” metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, Data-data yang berupa angka dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk mengorganisasikan, mengikhtisarkan, dan menyajikan data melalui cara yang lebih informatif. Metode analisis ini bertujuan untuk menganalisis laporan laba rugi dan kontrak-kontrak yang

---

<sup>49</sup> *ibid*



dilakukan PT. Intan Raya Yasoda selama tahun 2014. Hasil penelitian PT. Intan Raya Yasoda menggunakan metode *accrual basis* dalam pengakuan beban perusahaannya. Hal ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dimana pencatatan beban dilakukan agar tiap periode bisa melaporkan biaya atau beban yang sebenarnya. Perbedaan terletak pada waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2015 yang dimulai dari bulan April.

Penelitian Naurah Nazhifah<sup>1</sup>, Iwan Wisandani, Lina Marlina (2020) dengan judul “*Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Di Kspps Bmt Al-Bina Tasikmalaya*”, metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan analisis interaksi yang terjadi secara langsung di tempat penelitian. Hasil dari penelitian bahwa BMT Al-Bina dalam menyajikan laporan keuangannya belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101, dikarenakan (1) tidak menyajikan laporan arus kas, (2) tidak menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat (3) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (4) tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan (5) tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi sesuai PSAK No.101.

Penelitian Aprilia, Anzilni Sakinah Pravitasari, Dyah (2022) dengan judul penelitian Penerapan PSAK No.101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al- Barkah Wonodadi Blitar. Metode yang digunakan peneliti metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan didapatkan melalui teknik pengumpulan data berdasarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah telah menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, namun belum menerapkan PSAK 101 secara menyeluruh karena terdapat lima laporan lain yang belum disajikan serta terdapat beberapa komponen yang belum lengkap pada dua laporan yang telah disajikan. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber yang diperoleh. Lalu dianalisis lebih lanjut menjadi suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.<sup>50</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan teknik studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen. Teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, bersumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.<sup>51</sup> Maka dengan pengertian diatas peneliti ingin meneliti laporan keuangan yang telah dibuat oleh Baitul Waal Wat Tamwil (BMT) Amanah Riau Kecamatan Ukui.

---

<sup>50</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 121.

<sup>51</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2015), hlm. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan Lokasi Penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sudah ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka penulis memilih tempat penelitian pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan berada di Ukui Satu, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah Baitul Wat Tamwil (BMT) Amanah Riau ukui Pelalawan, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Pada penelitian kualitatif ini istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan peneliti yang sedang dilaksanakan. Maka subjek dalam penelitian ini adalah pihak Manajer Umum dan Keuangan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 154.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Secara dasar dari persoalan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Maka objek penelitian yaitu Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 pada pengakuan pendapatan laba/rugi BMT Amanah Riau Kecamatan Uku.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>53</sup> Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto atau film. Sumber tertulis dapat berupa sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering di analisis secara induktif. Pemilihan dan penentuan sumber data tidak didasarkan pada banyak sedikitnya jumlah informan, tetapi berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan data. Jenis data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.<sup>54</sup> Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>55</sup> Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara ke pemilik usaha dan terjun langsung ke lapangan.

b. Sumber sekunder

merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulisan yang berhubungan dengan materi yang dibahas yaitu buku panduan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang menyatakan bahwa laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengelolaannya lebih lanjut dalam penelitian. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

<sup>54</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, hlm. 123.

<sup>55</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, hlm. 106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder, dimana sumber data sekunder yang digunakan yaitu data yang dikelola oleh perusahaan. Sumber data sekunder yang dibutuhkan berupa data pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang diakses langsung melalui kantor BMT Amanah Riau dengan responden yaitu selaku Manajer Umum dan Keuangan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan.

#### E. Informan

Adapun informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari BMT Amanah Riau Kecamatan Ukui sebanyak 2 (dua) orang dan diperkuat dengan laporan keuangan menurut Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 laporan keuangan neraca dan laba/rugi, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan peneliti yang sedang dilaksanakan.

#### F. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.<sup>56</sup>
2. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *ledger*, agenda, dan sebagainya.<sup>57</sup> Hasil penelitian ini akan lebih kuat dan

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 194.

<sup>57</sup> Nuharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya bukti berupa dokumen. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berbentuk tulisan dan gambar.

Yakni datang langsung ke tempat penelitian lalu melihat laporan keuangan yang dibuat BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yaitu melakukan analisis selama tahapan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus selama proses dan sampai tuntas penelitian dilakukan sehingga situasi konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis. Aktivitas analisis data selama proses pengumpulan data meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.<sup>58</sup>

Analisis data digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, disusun, dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Amanah Riau Kecamatan Ukui sebagai salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya berprinsip syariah berdasarkan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101. Analisis data ini didasarkan pada Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi

<sup>58</sup> Miles dan Huberman dkk, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang Akuntansi laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.

### H. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang sejak awal pendiriannya dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara nyata memang difokuskan untuk masyarakat kecil dan menengah. Baitul Maal wat tamwil secara pengertiannya dibagi menjadi 2 kata yaitu Baitul Maal yang berarti lembaga sosial (yang menampung dana Zakat, Infaq, Shodaqoh) dan Baitul Tamwil yang berarti lembaga bisnis. Selain itu, BMT merupakan lembaga bisnis yang lebih mengembangkan usahanya pada bidang simpan pinjam. Baitul Maal wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam keselamatan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.<sup>59</sup>

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan

<sup>59</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 317.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga Keuangan Syari'ah, BMT harus berpegangan teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama-sama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat. Status hukum BMT dikelompokkan menjadi tiga kelompok<sup>60</sup> yaitu :

1. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT yang

<sup>60</sup> Prita Rani et al., *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Bmt Al-Kifah Pekanbaru, Range Management and Agroforestry*, vol. 4, 2020.

berstatus hukum koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.

2. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.

3. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Di samping itu, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT harus mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prinsip Islam. Pusat Indikasi Usaha Kecil (PINBUK) mengklasifikasikan simpanan BMT sebagai berikut:

1. Deposito Pokok Khusus, yaitu simpanan yang dibayarkan oleh anggota kehormatan setidaknya 20% dari total modal BMT.
2. Simpanan Pokok, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh semua anggota saat menjadi anggota yang jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar BMT.
3. Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh semua anggota secara berkala untuk jumlah dan waktu pembayaran yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT.
4. Deposito Sukarela, yang merupakan simpanan anggota selain dari tiga simpanan di atas. Deposito ini dibagi menjadi dua: tabungan sukarela yang dapat ditarik kapan saja, dan tabungan sukarela berjangka.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Gambaran Umum BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan

### 1. Sejarah BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan

Sejarah berdirinya BMT Amanah Riau yaitu pada Tahun 2013 di Masjid Nur Hidayah Pematang Lancang, terbentuknya BMT Amanah Riau berdasarkan dari keinginan para jamaah untuk bisa bertransaksi islami atau sesuai dengan syariat islam. Jamaah Masjid Nur Hidayah merasa ibadah yang dilakukan belum sempurna di dalam muamalah, dari ide-ide yang muncul oleh para jamaah Masjid Nur Hidayah tercetuslah salah satu pendapat jamaah “mari buat badan lembaga yang sesuai dengan syariat Islam”. Modal awal terbentuknya BMT Amanah Riau dari para semangat jamaah Masjid Nur Hidayah itu sendiri untuk membangun muamalah yang sesuai dengan syariat islam tersebut.

### 2. Visi dan Misi

#### a. Visi

BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, terdepan dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.

#### b. Misi


- 1.) untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menunjang proposionalitas dan yang terpenting yaitu religius
- 2.) meningkatkan sarana prasarana yang memadai untuk memajukan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Struktur Organisasi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan

Struktur organisasi di dalam badan usaha perlu adanya penempatan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Struktur organisasi tersebut harus memungkinkan adanya penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan badan usaha. Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha. Struktur organisasi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur organisasi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan



Struktur organisasi ini menggambarkan hirarki dan pembagian tugas dalam BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan. Berdasarkan gambar, struktur organisasinya cukup sederhana dan terdiri dari beberapa level:

- 1) Manajer Cabang: Posisi tertinggi dalam struktur ini, yaitu Defri Ramadhan. Beliau bertanggung jawab atas keseluruhan operasional cabang.
- 2) Teller dan Customer Service: Bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang. Tugasnya meliputi pelayanan nasabah, transaksi perbankan, dan mungkin juga tugas-tugas administrasi lainnya. Nama yang tercantum adalah Tetuko dan Pangrantum.
- 3) Account Officer: Juga berada di bawah Manajer Cabang. Tugas utama Account Officer adalah mengelola akun nasabah, seperti membuka rekening baru, melakukan perubahan data, dan menangani pertanyaan terkait produk-produk perbankan. Nama yang tercantum adalah Imam Sukarno.
- 4) Funding Officer: Bertanggung jawab atas penghimpunan dana, baik dari anggota maupun sumber lain. Nama yang tercantum adalah Verdiawan dan Adrianto.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan laporan keuangan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mekanisme Pencatatan BMT Amanah Riau telah memiliki mekanisme pencatatan transaksi keuangan, meskipun belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 101, mekanisme pencatatan transaksi keuangan neraca dan laba/rugi yang digunakan umumnya masih bersifat manual dan sederhana. BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan masih menggunakan istilah neraca dan pada laporan keuangan laba/rugi dan komprehensif lain masih menggunakan istilah sisa hasil usaha.
2. Laporan keuangan BMT Amanah Riau telah menunjukkan upaya untuk menerapkan PSAK 101. Beberapa komponen laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, telah disusun sesuai dengan format dan penyajian yang dipersyaratkan dalam PSAK 101. Namun Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara praktik akuntansi yang diterapkan BMT dengan ketentuan PSAK 101. Komponen yang digunakan masih menggunakan istilah lama seperti Aktiva, Passiva/Kewajiban, dan Ekuitas/Modal Sedangkan menurut PSAK 101 seharusnya komponen



tersebut sudah berganti istilah menjadi Aset, Liabilitas, Dana Syirkah. Komponen yang digunakan pun tidak sesuai dengan PSAK 101 seperti : pendapatan usaha, biaya operasional, pendapatan /(beban) lain-lain, biaya lain-lain, laba tahun berjalan sebelum dan sesudah pajak pendapatan operasional, Sedangkan menurut PSAK 101 harusnya komponen laporan laba rugi dan komprehensif lain itu yaitu Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib, Pendapatan Usaha Lain, Beban Usaha, Laba Usaha, Pendapatan dan Beban Non Usaha, Laba Sebelum Pajak, Laba Neto, Penghasilan Komprehensif Lainnya, Total Penghasilan Komprehensif.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, maka sebaiknya bagi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan segera menyesuaikan laporan keuangan yang dihasilkan dengan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan berada di bawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah PSAK.
2. Menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari laporan posisi keuangan sampai dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal ini agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langkah yang harus

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dalam pengambilan keputusan maupun dalam penilaian kinerja selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan yang lengkap pun berguna bagi pengguna laporan keuangan eksternal seperti para investor.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2009.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah, no. 1*. 2016.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan 1, 2006.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Miles dan Huberman dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Moh Nazir, *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia indonesia, 2014.
- Muhammad Syafii Antonio. 2019. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Cetak Ketika, 2019 Depo Jakarta.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017),
- Nuharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Pariaman Sinaga, et. al.. *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Quran Kemenag. *Surat Al-Baqarah ayat 282*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.
- Quran Kemenag. *Surat an-nisaa' ayat 58*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.
- Quran Kemenag. *Surat Al-Baqarah ayat 283*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.
- Quran Kemenag. *Surat Shaad ayat 24*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal, Jakarta Timur.
- Quraish Shihab. 2015-2024. *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 282*. *TafsirQ.Com*, diunduh 18-8-2024 link <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-quraish-shihab>
- Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akutansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 350.
- Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK Syariah Baru*. Penerbit LPFE Usakti Cetakan keempat Mei 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2019.
- Wirosa. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI, 2011,
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. Ke-4.

### Jurnal

- Christine Sant'Anna de Almeida et al., *Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* Volume 5, no. 1, 2016.
- Eisenhardt, K. M. *Agency theory: An assessment and review*. *Academy of Management Review*, 14(1), 1989.
- Herninta, T., & Ginting, R. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 23(2), 2020, <https://doi.org/10.21009/japa.0201.07>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hestanto. *Teori Keagenan (Theory Agency)*. Diakses 17-8-2024 Link <https://www.hestanto.web.id/teori-keagenan-agency-theory/>.

Linda Nurhayati. *Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik & Syariah*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember : Juli 2016.

Lukman Haryoso. *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*. Law and Justice 2, no. 1, 2017.

Luayyi. *Teori Keagenan dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer*. EL MUHASABA, Jurnal Akuntansi, e-Journal Vol.1 Nomor 2, 2012.

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/IX /2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*.

Nabilah, dkk. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Muda Dan Kjks Bmt Amanah Ummah Di Surabaya)*.

Ni'matul Ula. *Implementasi SAK Syariah Dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS)*. EL MUSABAHA: Jurnal Akuntansi (eJournal). Vol.11, No 2, Tahun 2020.

Puspa Lely Sandira. *Analisis Penyesuaian Laporan Keuangan Pada BNI Syariah Cabang Makassar Dengan PSAK NO. 101*. Accounting Jurnal STIE YPUP Makassar. Vol.1. No. 2. 2020.

Prita Rani et al., *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Bmt Al-Kifah Pekanbaru, Range Management and Agroforestry*, vol. 4, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Konsep Operasional Perbankan Syariah*. Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta.

<sup>63</sup> Nur Aini, "Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah," *Al-Qanun*, vol. 19, no. 2 (2016): h. 206.



Sahrullah, A Abubakar, dkk. *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. SEIKO: Journal of Economic Vol.5, no.1, 2022.*

Scott, W. R. *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities.* Sage Publications, 2000.

Sugiarto. *Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Perkembangan Modal Usaha Pedagang Pasar Bintoro Pada BMT Made Demak.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
2. Bagaimana struktur modal awal terbentuknya BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
3. Bagaimana sumberdaya manusia yang bekerja pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
4. Bagaimana visi dan misi BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
5. Bagaimana jam kerja operasional pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
6. Bagaimana komponen laporan keuangan pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
7. Bagaimana pengembangan produk apa saja yang terdapat pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
8. Bagaimana proses terbentuknya produk pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
9. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
10. Bagaimana penyusunan laporan keuangan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan dalam menerapkan PSAK 101?
11. Bagaimana penanganan kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan di BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bagaimana sumber dana zakat infak/sedekah pada BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
13. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat infak/sedekah yang dilakukan BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
14. Bagaimana produk yang paling diminati di BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan?
15. Bagaimana BMT Amanah Riau Ukui Pelalawan bisa mendapatkan pengakuan pendapatannya?
16. Bagaimana alur mekanisme skema jual beli, sewa, dan bagi hasil?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT AMANAH RIAU NERACA PER 31 DESEMBER 2023 (Dengan Angka-Angka Tahun 2022 Sebagai Pembanding)				
KETERANGAN	CAT	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)	
<b>AKTIVA</b>				
<b>AKTIVA LANCAR</b>				
Kas dan Setara Kas				
Piutang	3	9.755.114.232	10.640.257.717	
Penyertaan	4	20.862.432.323	16.282.013.961	
Biaya Dibayar Dimuka	5	97.240.079	86.912.579	
Persediaan	6	146.802.333	38.000.000	
Jumlah Aktiva Lancar	7	481.630.488	472.721.893	
		31.343.219.455	27.519.906.150	
<b>AKTIVA TETAP</b>				
Harga Perolehan				
Akumulasi Penyusutan	8	3.030.510.000	1.798.093.000	
Jumlah Aktiva Tetap (Nilai Buku)		(384.127.535)	(271.841.679)	
		2.646.382.465	1.526.251.321	
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>33.989.601.921</b>	<b>29.046.157.472</b>	
<b>KEWAJIBAN DAN MODAL</b>				
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>				
Wadiah	9	20.763.950.994	17.882.041.388	
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	10	180.771.739	82.211.162	
Dana Anggota	11	442.695	442.695	
Hutang Dana-Dana	12	463.898.860	303.602.925	
Jumlah Kewajiban Lancar		21.409.064.288	18.268.298.170	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Hutang Jangka Panjang	13	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-	
<b>KEKAYAAN BERSIH</b>				
Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib	14	730.921.401	433.359.074	
Modal Anggota	15	2.362.507.310	2.143.972.911	
Modal Syirkah	16	6.875.728.844	6.491.699.789	
Donasi	17	240.659.156	5.106.271	
Donasi	18	1.692.284.125	768.139.649	
Cadangan	19	678.436.796	935.581.608	
SHU Tahun Berjalan		12.580.537.633	10.777.859.302	
Jumlah Kekayaan Bersih		33.989.601.921	29.046.157.472	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH</b>		<b>33.989.601.921</b>	<b>29.046.157.472</b>	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BMT AMANAH RIAU**  
**LAPORAN LABA - RUGI**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
*(Dengan Angka-Angka Tahun 2022 Sebagai Pembanding)*

KETERANGAN	CAT	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Usaha			
Jumlah SHU Kotor	20	4.772.996.068	3.716.254.772
		<b>4.772.996.068</b>	<b>3.716.254.772</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
Biaya Usaha	21	(2.203.840.923)	(1.726.139.552)
Biaya Administrasi dan Umum	22	(1.018.202.229)	(273.760.300)
Jumlah Biaya Operasional		<b>(3.222.043.152)</b>	<b>(1.999.899.852)</b>
<b>SISA HASIL USAHA OPERASIONAL</b>			
		<b>1.550.952.916</b>	<b>1.716.354.920</b>
<b>PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Lain-Lain	23	48.061.409	4.861.429
Biaya Lain-Lain	24	(836.725.790)	(731.798.812)
Jumlah (Beban) Lain-Lain Bersih		<b>(788.664.381)</b>	<b>(726.937.383)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>			
		<b>762.288.535</b>	<b>989.417.537</b>
Estimasi Pajak		(83.851.739)	(53.835.929)
<b>LABA TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>			
		<b>678.436.796</b>	<b>935.581.607,93</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5127/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FIKRI ANNAFY  
NIM : 12020514003  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : BMT amanah riau Ukui Satu, Kec. Ukui,  
Kabupaten Pelalawan, Riau,

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Riau Kecamatan Ukui.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4693/2024

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Musnawati, SE., M.Ak (Pemb. I Materi)

2. Dr. Budi Azwar, SE, M. Ec (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD FIKRI ANNAFY
NIM	12020514003
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis Penerapan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Amanah Riau Kecamatan Ukui
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan 14 Mei 2024-14 November 2024
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Pada Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Riau Ukui Pelalawan**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Fikri Annafy

NIM : 12020514003

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNASYAH**

Ketua  
Dr. H. Mawardi., S.Ag.,M.Si

Sekretaris  
Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si

Penguji I  
Devi Megawati, SE.I.,ME.Sy., Ph. D

Penguji II  
Dr. Rustam, SE., ME., Sy

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.